



ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Menerima Permohonan Informasi

Petugas pelayanan informasi menerima permohonan informasi langsung dari pemohon dilanjutkan dengan menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan salinan informasi melalui aplikasi E-PPID



Memeriksa Jenis Informasi

Memeriksa jenis informasi yang diajukan, apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai termasuk informasi dikecualikan maka permohonan ditolak.



Diterima

Ditolak

Penelusuran Informasi

Penelusuran dan menyiapkan jawaban atas informasi sebagaimana diajukan permohonan



Penyampaian Informasi

Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi



Regulasi :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

